

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
NOMOR : KD. 040 /KP.206/VTP-2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

DIREKSI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Keputusan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya Nomor KD.28/PL.104/VTP-2020 Tentang Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa, maka dipandang perlunya pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
- b. Bahwa dalam rangka terciptanya proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang cepat, efisien, efektif dan terhindar dari penyimpangan sebagaimana prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-311/MBU/12/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-20/MBU/06/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Varuna Tirta Prakasya, Notaris David S.H. Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 13 Agustus 2008;
7. Akta Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), Notaris Pratitha Listu Lokahita, S.H.,M.kn. No. 01 Tahun 2021 Tanggal 12 Juli 2021;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direksi No. KD.28/PL.104/VTP-2022 tanggal 03 Januari 2020 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- PERTAMA : Tim Pengadaan Barang dan Jasa adalah Tim yang beranggotakan:
1. General Affair & Procurement;
 2. Divisi Finance & Accounting;
 3. User
- KEDUA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat keputusan Direksi PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) No.KD.05/PL.104/VTP-2015 tanggal 9 April 2015 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 15 Juli 2022
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Direksi




ADI NUGROHO
Direktur Utama

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT. VTP (Persero);
2. Direksi PT. VTP (Persero);
3. Kepala Satuan & Kepala Divisi PT. VTP (Persero);
4. General Manager I, II, III dan IV PT. VTP (Persero);
5. Manager PT. VTP (Persero);
6. Arsip